

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 266 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja :
- a. Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Tengah tanggal 1 Nopember 1951 No.44/D.P.S./51 tentang pemeliharaan pengairan dan pembagian air;
  - b. surat-surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1952 No.Des.9/9/49 dan tanggal 16 Oktober 1952 No.Des.9/24/33;
  - c. surat-surat Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 5 Pebruari 1952 No.U.25/13/17 dan tanggal 12 Agustus 1952 No.Kab.1/13/2;
- Menimbang :
- a. bahwa, sungguhpun menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 tahun 1950, Lampiran A No.IV, Propinsi Sumatera Tengah diberi kekuasaan atas pengairan umum dan kekuasaan atas pemakalan air, namun menurut pasal 4 ayat 2 untuk dapat mendjalankan kekuasaan-kekuasaan itu masih harus dinantikan diadakannya Peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan, sehingga kini belum dapat diketahui batas-batas tugas Propinsi dalam urusan itu;
  - b. bahwa oleh karena apa jang tersebut dalam ayat a. diatas ini, Propinsi Sumatera Tengah belum dapat mengatur masalah tersebut;
  - c. bahwa peraturan Dewan Propinsi tersebut djuga dipandang dari sudut materieel-technis kurang sempurna antara lain karena :
    1. pemeliharaan dan pembagian air untuk pengairan jang diserahkan kepada beberapa tangan sebagai dikehendaki oleh peraturan Dewan Propinsi tersebut diatas, adalah kurang manfaat dan akan meminta tenaga dan biaja jang tidak sedikit; hal tersebut tjukup diurus oleh dan dipertanggung-djawabkan kepada Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi dan Desa (Negeri) jang bersangkutan;
    2. pembentukan panitia-panitia pengairan di masing-masing wilajah (ketjamatan), kabupaten dan Propinsi sebagai dikehendaki oleh Peraturan Dewan Propinsi tersebut diatas, adalah kurang rasionil dan dipandang tjukup adanya satu Panitia Pengairan di masing-masing kabupaten, jang dapat memahamkan dan mempertimbangkan semua soal-soal itu dengan sepenuhnja;
  - d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas dan pula mengingat kenjataan, bahwa pada waktu ini soal perairan diluar Djawa dan Madura bertambah luas, sehingga memerlukan peraturan-peraturan jang sentral dan uniform, lepas dari pendapat perseorangan dimasing-masing daerah, untuk mana perlu dipakai Peraturan Perairan Umum tahun 1936 (Stbl.489 sebagai dasar/pedoman guna pembikinan peraturan perairan dimasing-masing daerah, Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Tengah tersebut tidak dapat disahkan;

Mengingat :

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : pasal 83 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara, pasal 29 dan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia dahulu No.22 tahun 1948, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia dahulu No.4 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1951 (Lembaran Negara No.1);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Tidak mengesahkan Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Sumatera Tengah tanggal 1 Nopember 1951 No.44/D.P.S./51 tentang pemeliharaan pengairan dan pembagian air.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Nopember 1952.

*S.* (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




SUKARNO.

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA,



SUWARTO.

MENTERI DALAM NEGERI,



MOHAMMAD ROEM.